



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN POLA TEBAR IKAN
(DALPOTEKAN) DAN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UNTUK KEGIATAN BUDIDAYA
PERIKANAN DI KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan potensial secara efektif dan efisien untuk pembangunan perikanan budidaya guna penyediaan pangan ikan bagi masyarakat secara berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat khususnya pembudidaya ikan di Kabupaten Sorong perlu mengupayakan langkah-langkah percepatan peningkatan produktivitas perikanan budidaya melalui pengendalian pola tebar ikan dan pemanfaatan air irigasi untuk kegiatan budidaya perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Pola Tebar Ikan Dan Pemanfaatan Air Irigasi Untuk Kegiatan Budidaya Perikanan di Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
10. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.02 / MEN/2007 Tahun 2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN POLA TEBAR IKAN (*DALPOTEKAN*) DAN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UNTUK KEGIATAN BUDIDAYA PERIKANAN DI KABUPATEN SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pola tebar ikan adalah ketentuan tentang pengaturan jadwal mulai dan berakhirnya masa budidaya ikan dalam 1 siklus dari masing-masing jenis ikan pada suatu daerah/lokasi.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang kegiatan perikanan.
6. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
7. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari saluran irigasi untuk mengairi lahan/kolam budidaya pada saat diperlukan.
8. Perkumpulan Pembudidaya Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah pembudidaya pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh pembudidaya pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga local pengelola irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
9. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan teknis di bidang Perikanan;
10. Masyarakat adalah Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha budidaya ikan.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya secara lestari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengendalian pola tebarikan dan pengaturan pemanfaatan air untuk kegiatan usaha budidaya ikan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur kesinambungan produksi ikan budidaya dan penyelarasan serta kebersamaan dalam pemanfaatan air bagi pembudidaya ikan.

BAB III PEMBAGIAN KELOMPOK TEBAR

Pasal 3

- (1) Pola tebar ikan disusun sesuai dengan perencanaan/usulan dan kesepakatan diantara pembudidaya/P3A.
- (2) Penebaran benih ikan dibagi dalam 3 sampai 5 Kelompok tebar tergantung sebaran kelompok Pembudidaya dan pemanfaatan saluran air.
- (3) Pembagian kelompok tebar disesuaikan dengan kondisi potensial lahan di setiap lokasi.

BAB IV MASA DAN JADWAL TEBAR

Pasal 4

- (1) Masa tebar budidaya ikan Nila, Mas dan Lele ditetapkan 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) Tahun yaitu masa tebar I dan II.
- (2) Masa tebar ikan untuk setiap kelompok lokasi kolam ditetapkan secara bergiliran dengan rentang waktu selama 1 sampai 2 minggu tergantung jumlah Pokdakan.

Pasal 5

Jadwal tebarikan pada setiap masa tebar diatur dengan Keputusan Bupati dan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan setiap tahun.

BAB V PEMBAGIAN AIR IRIGASI

Pasal 6

- (1) Pembagian air dilakukan secara bergiliran dan diatur secara mufakat.
- (2) Jadwal pemanfaatan air irigasi disusun oleh Tim pengendali berdasarkan kesepakatan bersama diantara pengguna air.

BAB VI
TIM PENGENDALIAN POLA TEBAR IKAN
DAN PEMANFAATAN AIR IRIGASI

Pasal 7

- (1) Untuk tertibnya pelaksanaan pola tebar ikan dan pemanfaatan air irigasi untuk kegiatan budidaya perikanan dibentuk Tim Pengendalian yang keanggotaannya dipilih secara mufakat.
- (2) Tim Pengendalian Pola Tebar ikan dan pemanfaatan air irigasi dibentuk di Tingkat Kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.


Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 5 November 2018
BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,


LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 196305251993071001